

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

**FREDRICK IMMANUEL NOVYANDI SAMOSIR**  
**198040001**

## **ABSTRAK**

Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Seiring perkembangan jaman kejahatan di Indonesia semakin tinggi termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap Wanita Penyandang Disabilitas. Bahkan di Indonesia terdapat kasus-kasus perkosaan kepada kaum Penyandang Disabilitas, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah tidak terpuji, sehingga butuh pertanggungjawaban pidana yang sesuai untuk mendapatkan keadilan. Dalam penelitian ini akan memberikan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas. Untuk mencari solusi untuk mengatasi kasus-kasus Perkosaan Penyandang Disabilitas, digunakan Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Pada akhir penelitian ini setelah dianalisis dan diolah data yang ada dengan melihat praktik lapangannya maka Penulis akan menarik kesimpulan untuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perkosaan Wanita Penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perkosaan, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental and/or sensory limitations for a long time who, in interacting with the environment, may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. Along with the development of the era of crime in Indonesia, it is increasing, including crimes of sexual violence against women with disabilities. Even in Indonesia there are cases of rape of people with disabilities, the actions committed by the perpetrators are not commendable, so appropriate criminal responsibility is needed to get justice. This research will provide efforts that can be made to provide legal certainty for women as victims of rape crimes with disabilities.

To find a solution to address cases of Rape for Persons with Disabilities, the approach method is used which is a legal scientific logic research procedure, meaning a problem solving procedure in which data is obtained from literature observations, secondary data which is then compiled, explained and analyzed by providing conclusions.

At the end of this study, after analyzing and processing the existing data by looking at the field practice, the author will draw conclusions for criminal liability for rape perpetrators of women with disabilities.

**Keyword: Criminal Liability, Rape, Persons with Disabilities, Legal Protection.**

### **A. Pendahuluan**

Penyandang Disabilitas di dunia ini sudah ada dari jaman dahulu yang hingga saat ini bertahan hidup dalam masyarakat pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Seiring perkembangan zaman kejahatan di Indonesia semakin tinggi termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap Wanita Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini,

kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Negara Indonesia masih menjadi isu Hak Asasi Manusia yang mengkhawatirkan.<sup>1</sup> Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.<sup>2</sup> Berdasarkan Data Catatan tahunan KOMNAS PEREMPUAN pada 2021 mencatat adanya 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual tercatat sebagai kasus terbanyak yakni 42%. Sisanya kekerasan psikis 28% dan ekonomi 24%. Sedangkan ranah kekerasan seksual, paling banyak terjadi di ruang personal/relasi personal (43%), kemudian komunitas (43%).<sup>3</sup> Data tersebut menjelaskan bahwa peraturan pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak cukup menjamin keselamatan hidup dari Penyandang Disabilitas. Definisi kekerasan seksual yaitu suatu tindakan seksual yang dilakukan oleh satu atau lebih orang (Pelaku) atas orang lain (Korban) tanpa persetujuan. Pemerkosaan salah satu jenis dari kekerasan seksual, yang korbannya dapat terjadi kepada wanita normal bahkan dapat terjadi kepada wanita Penyandang Disabilitas.

Di Indonesia isu-isu pemerkosaan Penyandang Disabilitas merupakan isu yang fenomenal. Isu-isu tersebut berkembang menjadi kasus yang konkret, sehingga perlu dikritisi keberadaannya. Salah satu kasusnya yaitu pada Kasus Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS Pengadilan Negeri Soasio. Pada kasus pemerkosaan penyandang disabilitas, maka harus ada pertanggungjawaban yang tersirat secara konkret, bahwa pelaku sejauh ini hanya dijerat menggunakan pasal-pasal pemerkosaan secara umum saja, tidak ada yang mengatur atau mencakup pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas demi menciptakan keadilan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana ini bukan hanya dilihat dari aspek pelaku saja namun harus meninjau dari pembuat undang-undang serta penegak hukum yang mempraktikkan di lapangan.

---

<sup>1</sup> Khusnita Wirandani, Ira Alia Maerani, Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, No. 168. 2022, hlm. 2.

<sup>2</sup> Dika Putra Widyatama, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, Vol. 11 Nomor 11, 2022, hlm. 4.

<sup>3</sup> Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/modul-kesehatan-reproduksi-dan-anti-kekerasan-bagi-perempuan-penyandang-disabilitas> diunduh pada Jumat 25 November 2022, pukul 20.07 WIB.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka terdapat urgensi terhadap isu pemerkosaan penyandang disabilitas yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yaitu wanita penyandang disabilitas serta bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pemerkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia. Menimbang permasalahan tersebut maka Peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut dalam karya tulis yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS”**.

Berdasarkan uraian pendahuluan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan di angkat menjadi penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana perkosaan wanita penyandang disabilitas jika dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas?

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana berguna untuk menemukan suatu aturan hukum baik berdasarkan peraturan, perinsip serta doktrin hukum mengenai peristiwa atau permasalahan yang hendak di angkat dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya pada meneliti terhadap gua sumber hukum yaitu:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum:

Adapun dalam penulisan karya tulis ini asas-asas yang digunakna adalah asas-asas yang berkaitan dnegan pertanggungjawaban pidana, asas-asas yang terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perkosaan penyandang disabilitas.

2. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan pertauran Perundang-undangan yang ada.

---

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana, dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka; dan
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier, seperti terminologi hukum, filsafat, kamus, dan artikel surat kabar yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka.

### C. Pembahasan

Seorang ahli filsafat yaitu yang bernama Cicero pada abad jaman dahulu mengatakan bahwa, “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang artinya, dimana ada masyarakat di situlah ada hukum. Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya, menjadikan norma atau kaidah yang patut untuk ditaati dan dipatuhi. Salah satu bentuk hukum yang mengatur masyarakat Indonesia menurut hukum positif, yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengarah pada pemidanaan terhadap pelakunya serta memenuhi ciri-ciri delik yang ditentukan dalam hukum pidana. Seperti perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan menghukum orang yang melanggarnya. Hukum Pidana Indonesia menganut hukum positif guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Jika dikaitkan dengan peristiwa hukum perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah melanggar hukum sehingga harus dipidana, agar menciptakan keadilan. Kasus tindak pidana perkosaan wanita penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi pada

ketentuan KUHP Pasal 285 dan 286 KUHP. Yang dimana kedua Pasal tersebut berbunyi demikian:

a. Pasal 285 KUHP

*”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (Dua belas) tahun.”*

Pasal tersebut merupakan Pasal perkosaan umum atau pokok yang memberi sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.

b. Pasal 286 KUHP

*”Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.”*

Dalam ketentuan Pasal tersebut mengatakan bahwa melakukan tindak pidana terhadap seorang perempuan yang pingsan atau tidak berdaya diberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan wanita penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh Pelaku dengan Putusan Pengadilan yang telah ditetapkan hakim. Sebagaimana hakim telah menafsir dan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 285-286 KUHP, maka secara mutlak pelaku tersebut harus mempertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan begitu pelaku dapat bertanggungjawab sesuai putusan pengadilan.

Sering berkembangnya waktu bahwa ketentuan KUHP perlu diperbaharui dan menimbang begitu banyak perbuatan kesusilaan yang tidak diatur atau belum jelas diatur pada KUHP, dengan urgensi yang ada, pemerintah menetapkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur tentang tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas. Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas berada di Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kedua Pasalnya berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

*“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:*

*a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang*

*lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

*b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

*c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan Pasal yang telah dijabarkan di atas bahwa pada point a. dipidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Kemudian untuk point b. dipidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dan untu point c. dipidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

*“(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:*

*a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;*

- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;*
  - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;*
  - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;*
  - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;*
  - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;*
  - g. dilakukan terhadap Anak;*
  - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;*
  - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;*
  - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;*
  - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;*
  - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;*
  - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;*
  - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau*
  - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.*
- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 1”.*

Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual apabila dilakukan pada point (a-o) maka ada penambahan selama 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Dalam point (h) mengatur apabila dilakukan terhadap penyandang disabilitas, maka ditambah 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Dengan demikian jika ada kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas dapat diminta pertanggungjawaban ditambah 1/3 dari pidana pokoknya. Namun pada lapangannya hakim akan menafsir dan memustuskannya. Di bawah ini akan dijabarkan kasus konkret atau kisah nyata tindak pidana perkosaan wanita penyandang disabilitas dengan membandingkan peraturan yang ada dengan yang terjadi di lapangan.

Kasus pertama pada Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS Pengadilan Negeri Soasio, terdakwa Arifin Lanasiri melakukan perkosaan dengan korban Halija Haerudin yang keadaannya fisiknya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat. Bahwa korban berusaha untuk melawan namun perlawanan korban tidak menghalangi perbuatan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan selaput dara korban Halija Haerudin robek pada arah pukul 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), sebagaimana diuraikan dalam dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/VER/PKM-NJ/III/2012 tanggal 10 Maret 2012. Hakim memutuskan pelaku bersalah melakukan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Dengan terjadinya kasus diatas seharusnya ada peraturan yang memberatkan pelaku perkosaan terhadap seseorang yang mengalami penyandang disabilitas. Namun pada kasus

tersebut hanya menerapkan pasal perkosaan pada umumnya, yang dimana sanksi atau masa hukumannya kurang lebih 12 (dua belas) tahun penjara.<sup>5</sup>

Kasus kedua Putusan Nomor: 377/Pid. B/2011/PN. BB Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa Majelis Hakim memutuskan pelaku bersalah melanggar Pasal 286 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 tahun atas perbuatannya melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dengan IQ 40.<sup>6</sup> Dengan demikian terdapat inkonsistensi putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan jeratan pasal yang berbeda-beda terhadap kasus perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas. Sampai saat ini tidak terdapat rumusan pasal yang secara mengatur secara khusus mengenai perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas. Padahal kondisi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak dapat disamaratakan dengan kondisi mental orang yang sehat, sebab penyandang disabilitas memiliki kondisi khusus yang perlu diberi perhatian.

Kasus konkret lainnya berada di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Putusan Kasasi Nomor 736 K/PID/2013. Terkait masalah seorang terdakwa atas nama Yuswadi alias Pepen Bin Samaun telah melakukan perkosaan terhadap seorang wanita yang bernama Mimin yang dimana memiliki kecacatan dibagian fisik sehingga tidak bisa berjalan dan mengalami keterbelakangan mental, hanya bisa melakukan aktifitas sehari-hari di tempat tidurnya saja. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban untuk berhubungan badan yang juga ditolak oleh korban. Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan paksaan tanpa persetujuan korban dan dengan kekerasan yakni memukulkan sebuah gitar ke arah kepala belakang korban. Adapun ciri-ciri fisik pada tubuh korban yaitu terdapat luka robek baru pada selaput dara (hymen) dengan letak arah pukul 7 (tujuh), 11 (sebelas) diakibatkan oleh benda tumpul. Bahwa atas perbuatan pelaku dijerat oleh Pasal 285 KUHP jo Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang dimana akan dijerat kurang lebih 7 (tujuh) tahun penjara. Pada kasus tersebut bahwa adanya tafsir bahwa kehilangan keperawanan merupakan unsur dari Pasal 363 ayat (1) yaitu unsur “mengambil” sesuatu pada seseorang, dan pada kasus tersebut “mengambil” dengan sengaja keperawan dari wanita yang mengalami keadaan penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Dalam hal ini, penyandang disabilitas tidak dapat mengungkapkan/mengekspresikan kehendaknya secara bebas untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya perkosaan, sehingga tidak dapat disamakan dengan orang pada umumnya.

Adapun kasus-kasus lainnya yang masih menggunakan Pasal 285- 286 KUHP, dengan urgensi yang ada pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperjelas pidana pokok dari KUHP. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 377/Pid. B/2011/PN. BB.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013.

Pidana Kekerasan Seksual ada kasus konkret yang hingga saat ini tidak diproses, yang akan dijabarkan di bawah ini.

Penulis melakukan penelitian terhadap kasus perkosaan wanita penyandang disabilitas, bahwa penelitian ini pihak keluarga korban sudah setuju dan sepakat untuk mengekspos kasus ini, guna mendapatkan keadilan, dikarenakan sejak peristiwa hukum terjadi hingga saat ini kasus tersebut tidak mendapatkan kejelasan hukum. Untuk menjaga privasi korban maka penulis akan memberikan nama inisial dan semua nama yang terlibat dalam kasus ini akan diberi nama inisial juga. ES merupakan seorang anak yang dilahirkan secara normal, kondisi bayi yang sehat, gemuk dan kuat dengan berat kira-kira 3.5 kg. Setelah berumur 8 (delapan) bulan datanglah musibah, ES menderita sakit panas yang dibarengi dengan kejang-kejang dan dalam kondisi koma, karena sangat mengkhawatirkan pihak keluarga memutuskan langsung membawanya ES ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh, diketahui suhu badan ES lebih dari 420C. Oleh karena keterbatasan peralatan yang dimiliki RS, ES dirujuk untuk dibawa dan ditangani di RS lain, dokter ahli yang merawat ES pada waktu itu, menangani langsung dengan teliti dan penuh kesabaran, setiap pagi ES diambil darah di bagian punggung dan tulang rusuk bagian belakang sebagai bahan diagnosa memastikan penyakit yang diderita ES, dan hasil diagnosa mengindikasikan bahwa ES menderita Peradangan Otak. Hasil diagnosa ini akhirnya menempatkan ES di bagian rawat inap HCU. Akhirnya ES yang berhasil membaik dan bertahan hidup dari penyakit yang sangat membahayakan tersebut. Keberhasilan ES lolos dari maut sehingga mulai membaik inilah menjadikan dokter yang menangani ES menjadi lebih antusias dan memberikan khusus kepada Enung sebagai obyek penelitian medis yang mungkin kelak berguna bagi ilmu pengetahuan tentang Radang Otak pada balita. Kemudian ES berhasil sehat dan tumbuh menjadi bayi yang sehat sebagaimana layaknya balita pada waktu itu, dan siapa sangka dikemudian hari diketahui ternyata ES tumbuh tidak senormal balita pada umumnya, terjadi kelainan baik fisik maupun mental sehingga sudah layak dikatakan sebagai BALITA DISABILITAS.

Permasalahan baru pun muncul setelah Enung tumbuh menjadi gadis mungil yang mana tangan kanan dan kaki kiri tidak tumbuh simetris dan proporsional dengan anggota tubuh lainnya, serta kemampuan berkomunikasi yang sulit sebagaimana anak seumur dengan ES. Oleh karena itu, melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran sekeluarga ES menyertakan ES dalam kegiatan-kegiatan sosial yang terarah di lingkungan Disabilitas. Hal tersebut dilakukan keluarga ES karena menyadari bahwa ES jelas sudah tidak akan mampu mengikuti pendidikan formal layaknya anak-anak seusianya, sementara itu untuk menempatkan ES di Sekolah Luar Biasa pihak keluarga memiliki keterbatasan biaya disamping Sekolah Luar Biasa terlalu jauh jaraknya dari rumah. Kronologi peristiwa perkosaan terhadap ES, Sebagai penyandang disabilitas yang aktif dan mandiri serta mulai mempunyai kemampuan bersosialisasi, dalam kegiatan terapi ES akhirnya memiliki seorang teman bernama SU. Entah kenapa ES selalu nyaman bila bersama SU keakraban ES dengan SU semakin kental, seolah-olah dimana ada ES selalu didampingi SU, seorang wanita tengah baya yang hidup seorang diri di sekitar Guruminda. SU memang mempunyai seorang anak yang kini sudah lama

tidak serumah lagi dan tinggal di Jakarta. Mungkin karena sifat keibuannya ini yang membuat ES merasa SU bukan hanya figur seorang teman, melainkan juga seorang Ibu yang sangat memperhatikan dan mengayomi ES. Sebagaimana biasa, setiap kali pulang terapi SU selalu mengajak ES bermain ke rumahnya dan terkadang hingga sore dan tidak jarang dalam kondisi tertentu ES bermalam di rumah SU manakala SU tidak sempat mengantar pulang ES ke Guruminda. Demikianlah awal mula kejadian perkosaan ini terjadi, seperti dituturkan oleh ES dengan terbata-bata, suatu hari sekitar bulan MARET tahun 2020 seperti biasa sesuai jadwal terapi ES berangkat seorang diri pergi ke tempat terapi. Sesampai di lokasi Enung tidak menjumpai kehadiran SU yang biasanya sudah datang terlebih dahulu. Usai menjalankan terapi, didorong oleh rasa kerinduannya dengan SU maka sebelum pulang ke rumah Enung ingin menjenguk SU untuk memastikan keadaan SU lantaran tidak datang ke terapi. Maka berangkatlah ES dengan angkutan kota turun di depan STIMIK Guruminda Soetta dan ternyata Pamannya tukang Ojek bernama AH yang setiap harinya mangkal di pertigaan Guruminda Soetta, menawarkan ES mengantarkan ke rumah SU. AH sudah tahu betul letak rumah SU karena sudah berkali-kali mengantarkan ES mulai dari Pertigaan Guruminda – Soetta hingga sampai ke rumah SU yang sebenarnya tidak begitu jauh dari tempat turunnya Enung dari angkot. Sesampainya di rumah SU, ES menjumpai rumah SU kosong sedangkan pagar rumah terkunci dari luar. Setelah memastikan dengan orang-orang di sekitar rumah tersebut, barulah ES tahu kalau SU berangkat ke Jakarta menyusul anaknya yang bekerja di sana.

Dengan perasaan kecewa akhirnya ES ingin pulang dan berjalan kami kembali ke Pemberhentian Angkot, namun berjumpa lagi dengan AH menawarkan Enung untuk mengantarkannya pulang ke Guruminda. Malang tidak dapat ditolak oleh ES sebagai gadis disabilitas yang sangat lemah, tidak sanggup menolak ketika AH tidak langsung mengantar ES ke rumah, namun membawanya ke sebuah mushola di jalan Guruminda. Dengan sedikit dipaksa oleh AH yang masih tergolong Pamannya sendiri, akhirnya ES menurut saja ketika diajak masuk ke dalam mushola yang kecil dan sempit dan tidak sedikitpun terlintas dalam benaknya bahwa ia akan dipaksa berhubungan intim. Peristiwa AH mengajak ES masuk ke dalam mushola ini diketahui oleh seorang Penjual Batagor bernama NA. NA ini juga tidak berprasangka apapun melihat AH membawa masuk ES ke dalam mushola, mungkin akan diajak shalat bersama pikirnya. Proses perkosaan ini terjadi, yang jelas ES berupaya melakukan perlawanan keras untuk menolak pemaksaan AH memperkosa ES.

Inilah pengalaman terburuk pertama kali dalam hidup ES, bahwa ES dipaksa melayani pelampiasan nafsu bejat AH dibawah ancaman akan di bunuh bila ES menolak dan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Atas ancaman AH inilah ES sangat ketakutan untuk mengadu kepada siapapun termasuk kepada keluarga terutama kepada Ibu Kandungnya, dan kejadian ini selalu berulang dan dengan terpaksa pula setiap kali ES hendak ke rumah SU atau berjumpa dengan AH dimanapun, selalu dipaksa untuk melayani nafsu bejat AH. Demikianlah awal mula mental, moral, masa depan ES yang mengidap penyandang disabilitas ini telah dirusak oleh orang yang bernama AH yang sesungguhnya adalah pamannya sendiri, yang mana selayaknya

sebagai seorang paman adalah berkewajiban moral untuk menjaga, membina, mengayomi, mendidik dan mengarahkan ES menjadi anak gadis remaja disabilitas yang religius. Semenjak kejadian terhitung hingga saat ini. Inilah pengalaman terburuk pertama kali dalam hidup ES, bahwa ES dipaksa melayani pelampiasan nafsu bejat AH dibawah ancaman akan di bunuh bila ES menolak dan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Atas ancaman AH inilah ES sangat ketakutan untuk mengadu kepada siapapun termasuk kepada keluarga terutama kepada Ibu kandungnya, dan kejadian ini selalu berulang dan dengan terpaksa pula setiap kali ES hendak ke rumah SU atau berjumpa dengan AH dimanapun, selalu dipaksa untuk melayani nafsu bejat AH. Demikianlah awal mula mental, moral, masa depan ES yang mengidap penyandang disabilitas ini telah dirusak oleh orang yang bernama AH yang sesungguhnya adalah pamannya sendiri, yang mana selayaknya sebagai seorang paman adalah berkewajiban moral untuk menjaga, membina, mengayomi, mendidik dan mengarahkan ES menjadi anak gadis remaja disabilitas yang religius. Semenjak kejadian terhitung hingga saat ini kira-kira 19 (sembilan belas) bulan lalu yaitu mulai pada bulan Maret tahun 2020, entah sudah berapa kali ES dipaksa melayani nafsu bejat serupa sehingga pada akhir bulan September 2021 lalu kami mulai menyadari bahwa telah terjadi perubahan sikap pembawaan ES, yang biasanya ceria dan suka bergaul, mulai saat itu menjadi anak pemurung, tertutup dan seperti berada pada dunianya sendiri.

Perubahan sikap ES inilah akhirnya pihak keluarga mulai timbul inisiatif untuk bertanya, sebenarnya apa yang terjadi. Pada mulanya ES tidak mau mengaku apa yang telah terjadi atas dirinya, bahkan sering menghindari setiap kali diajak bicara dengan berbagai alasan. Pengakuan ES sangat mengejutkan pihak keluarga sebagaimana diceritakan dalam kronologi ini. Bahwa pihak keluarga sangat tidak menyangka sebagai gadis belia disabilitas masih ada orang yang tega melakukan perkosaan atau pemaksaan berhubungan intim berulang, dan yang sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan keluarga ES semua manakala mengetahui pengakuan ES bahwa pelaku perkosaan ini adalah orang yang kami percaya selama ini untuk melindungi dan menjaga ES, bahwa ia adalah orang yang kami kenal masih keluarga sendiri, yaitu Pamannya sendiri bernama AH.

Dengan rasa khawatir dibungkus kecemasan, dengan berat hati keluarga ES memeriksa organ intim ES untuk memastikan keperawanannya, dan sungguh sangat mengusarkan bahwa pihak keluarga dapatkan ES adanya indikasi sudah tidak perawan lagi. Selanjutnya pihak keluarga melakukan tes kehamilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 Oktober 2021 dan pada tanggal 11 Oktober 2021, hasil kedua tes urine itu menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat 2 (dua) garis pada test pack, yang artinya ES benar-benar hamil. Semenjak perbuatan AH atas diri ES sebagai gadis penyandang disabilitas, AH telah melakukan perusakan mental dan moral sehingga ES menganggap bahwa perbuatan hubungan intim berulang yang dilakukan oleh ES itu adalah bukan suatu perbuatan yang dilarang. Bahwa Memang keluarga ES juga merasa bersalah, karena terlambat memberikan edukasi kepada ES dengan pelajaran seksual apa yang diharamkan maupun apa yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Setelah ditelusuri bahwa bukan AH yang memperkosa ES melainkan masih ada lagi pria-pria

lainnya, namun ada satu orang lagi yang diketahui identitasnya yaitu EMR. EMR merupakan supir angkot. Terjadinya perkenalan ES dengan EMR bermula dari ES sebagai penumpang Angkot yang berujung perkenalan dengan EMR sebagai sopir angkot. Ketika pihak keluarga meminta pertanggung jawaban EMR tampak dari raut ES menunjukkan harapan yang besar dan pancaran kebahagiaan, yang mana kami menduga bahwa hubungan suami istri ES dengan EMR memang sengaja terjadi karena ada rasa suka dalam diri ES dan bahkan mungkin rasa cinta dengan EMR. Hal inilah yang membuat ES pernah tidak pulang selama dua hari satu malam bersama EMR, dan kami menduga terjadi hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. Namun hubungan tersebut terjadi dikarenakan EMR melakukan perbuatan iming-iming sehingga gadis penyandang disabilitas tersebut terbuai dan masuk kedalam perangkapnya. Hasil visum yang diperintahkan oleh Kepolisian untuk menguji umur janin yang dikandung oleh ES, ternyata tidak cocok kesesuaian waktunya dengan awal hubungan suami istri yang dilakukan oleh ES dengan EMR. Dimana visum dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut menunjukkan umur janin sudah mencapai 4 (empat) minggu atau awal pembuahan sekitar awal minggu kedua bulan September 2021, yang mana bila ditarik mundur awal pembuahan adalah pada awal September 2021, sedangkan pertama kali terjadi hubungan badan antara ES dengan EMR yaitu sekitar tanggal 05 hingga tanggal 07 Oktober 2021. Oleh karena itu pihak keluarga ES memutuskan untuk mengesampingkan terlebih dahulu kasus hubungan ES dengan EMR, dan mencari permasalahan utama yaitu awal terjadinya hubungan seksual bersama AH. Bahwa pengaduan pihak keluarga ke POLRESTA Kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021 hingga diadakannya visum atas diri ES pada keesokan harinya di RS Sartika Asih (13 Oktober 2021) AH sang pamanlah yang harus dipidana karena telah merusak segalanya dalam hidup ES.<sup>8</sup>

Menurut keterangan pihak keluarga bahwa kasus tersebut sudah hampir mau 2 tahun tidak diproses-proses, hanya tertahan di kepolisian yaitu di POLDA JABAR. Hal ini lah membuat Penulis miris dikarenakan aparaturnya penegak hukum tidak sigap dan memproses laporan dari pihak keluarga ES. Maka dari itu Penulis akan menjelaskan di bawah ini peraturan dengan praktek lapangan yang ada.

## **D. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus-kasus Perkosaan Penyandang Disabilitas yang terjadi pada Indonesia, secara otentik sudah ada peraturan yang mengatur tentang perkosaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan serta memberlakukan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan pihak keluarga ES pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.05 WIB Penelitian dilaksanakan di rumah korban (ES).

Tindak Pidana Kekerasan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk peraturan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang dimana peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum.

Namun dengan kasus yang ada serta penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam praktik belum memadai, sehingga perlu ketegasan dan keseragaman untuk menjerat pelaku perkosaan penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas harus dapat hidup dengan nyaman seperti orang pada umumnya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang keji dan tidak beradab, sehingga pemerintah harus dapat memberantas pelaku perkosaan penyandang disabilitas. Pertanggungjawaban pelaku perkosaan penyandang disabilitas masih kurang efektif dan tidak membuat efek jera.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan yang dijabarkan di atas maka penulis memberikan saran guna menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas dan keadilan untuk korban, agar pelaku jera dan menjadikan contoh agar orang yang berada di Indonesia tidak melakukan perbuatan perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Berikut akan dijabarkan saran serta masukan:

1. Pemerintah harus memberikan edukasi sejak dini kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang “seksualitas”, agar pengetahuan tentang sex merata dan mengurangi dampak persetubuhan diluar perkawinan.
2. Membuat program khusus untuk penyandang disabilitas perwilayah dengan mendata orang yang mengidap penyandang disabilitas agar masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai anak atau keluarga yang mengalami penyandang disabilitas mendapatkan edukasi dan menjadi sarana perlindungan agar mereka tidak diperbudak atau diperlakukan semena-mena oleh orang lain.
3. Penegak hukum harus meningkatkan kualitas pelayanan jasa dalam hal menangani kasus perkosaan penyandang disabilitas agar pelaku mendapatkan efek jera dan korban mendapatkan keadilan. Dan penegak hukum harusantisipasi terhadap perkosaan penyandang disabilitas agar tidak meluas dan marak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Airlangga University Press, Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2016.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 377/Pid. B/2011/PN. BB.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 736 K/Pid/2013.

### C. Sumber Lain:

A.A. Kompiang Dhipa Aditya, I Nyoman Gede Sugiarta, et al, *PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1, 2020.

Dika Putra Widyatama, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, Vol. 11 Nomor 11, 2022.

Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2016.

Hasil Wawancara dengan pihak keluarga ES pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.05 WIB Penelitian dilaksanakan di rumah korban (ES).

Khusnita Wirandani, Ira Alia Maerani, Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, No. 168. 2022.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996.